SALINAN

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 147/HUK/2025
TENTANG
TIM PEMBANGUNAN MANAJEMEN TALENTA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2025

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk mengelola keseluruhan manajemen talenta, diperlukan dukungan bagi komite talenta dalam melaksanakan tugas dan kewenangan dalam pengelolaan manajemen talenta pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Sosial;
b. bahwa untuk menyelenggarakan manajemen talenta pegawai negeri sipil berdasarkan analisis kebutuhan yang mengacu pada pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran serta strategi organisasi guna mewujudkan prioritas pembangunan nasional, perlu membentuk tim pembangunan manajemen talenta pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Sosial;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Tim Pembangunan Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Sosial Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang

jdih.kemensos.go.id

Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28);

5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG TIM PEMBANGUNAN MANAJEMEN TALENTA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan tim pembangunan manajemen talenta pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Sosial tahun anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim pembangunan manajemen talenta pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Sosial tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

a. merumuskan kebijakan manajemen talenta pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Sosial dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. menyosialisasikan kebijakan dan peraturan perundang-undangan mengenai manajemen talenta pegawai negeri sipil;
c. melaksanakan kegiatan dalam siklus manajemen talenta pegawai negeri sipil sesuai dengan tugas dan kewenangan;
d. mengadministrasikan pelaksanaan kegiatan dalam siklus manajemen talenta pegawai negeri sipil sesuai dengan tugas dan kewenangan; dan
e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada komite talenta di lingkungan Kementerian Sosial.

KETIGA : Segala pembiayaan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Sosial.

jdih.kemensos.go.id

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 2025

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAIFULLAH YUSUF

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

jdih.kemensos.go.id

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 147/HUK/2025
TENTANG
TIM PEMBANGUNAN MANAJEMEN TALENTA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2025

TIM PEMBANGUNAN MANAJEMEN TALENTA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
01	02	03	04
1.	Serimika Br. Karo NIP. 196508301992032001	Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Ketua merangkap anggota
2.	Tati Nugrahati Sukaptinah NIP. 196402111988112001	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Utama pada Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Anggota
3.	Emy Chotimah NIP. 198202192005022002	Analis SDM Aparatur Ahli Muda pada Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Anggota
4.	Subiyakto Agung Nugroho NIP. 198306272009021005	Pranata Komputer Ahli Muda pada Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Anggota
5.	Eka Megawati NIP. 198511102008012004	Analis SDM Aparatur Ahli Muda pada Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Anggota
6.	Mohammad Fadhil Enggoa NIP. 198710212010121001	Analis SDM Aparatur Ahli Muda pada Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
7.	Erlina Dwi Nofitasari NIP. 199211182015032001	Pranata SDM Aparatur Penyelia pada Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Anggota
8.	Raden Roro Ririn Sri Puji Lestari NIP. 198603232009122001	Asesor SDM Aparatur Ahli Muda pada Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Anggota
9.	Rianti Puji Wahyuni NIP. 198505052008012010	Asesor SDM Aparatur Ahli Muda pada Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Anggota
10.	Ahmad Rifqie Hidayat NIP. 198505052008012010	Asesor SDM Aparatur Ahli Muda pada Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Anggota
11.	Ayu Paramitha Adhya Santi NIP. 198807242020122012	Asesor SDM Aparatur Ahli Pertama pada Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Anggota

jdih.kemensos.go.id

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
01	02	03	04
12.	Ellis Claudia Panggabean NIP. 199610192020122018	Asesor SDM Aparatur Ahli Pertama pada Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Anggota
13.	Adri Rahadian Darmawansah NIP. 199002142024211031	Analis SDM Aparatur Ahli Pertama pada Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Anggota
14.	Nopian Affandi NIP. 197911112009121003	Pranata Komputer Terampil pada Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Anggota
15.	Hikmah Mahathir NIP. -	*Software Engineer* pada Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Anggota
16.	Anasthasia Christina Setya Budi NIP. -	Pengadministrasi Informasi Publik pada Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Anggota

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAIFULLAH YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum

Rizi Umi Utami
197801282006042003

jdih.kemensos.go.id